



Terima. 25/4-05 klf

BUPATI HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
Nomor 425 / KEP / 56a / 2005

TENTANG

PENEGERIAN USB SMPN MABA DAN USB SMPN WASILE SELATAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan akses pendidikan dalam rangka untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun, perlu didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai ;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Penegerian USB SMPN Maba dan USB SMPN Wasile Selatan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
8. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur ;
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Pelaksanaan Program Unit Sekolah Baru (USB) SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
2. Surat Edara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Lanjutan Pertama Nomor : 948 / C3 / LL / 2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang SK Penetapan USB, Pembentukan Komite Pembangunan USB dan kelengkapan MoA.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama tentang Penetapan Kelembagaan Program USB SMP Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Maba Desa Patlean menjadi SMP Negeri 5 Maba Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Wasile Selatan Desa Fayaul menjadi SMP Negeri 5 Wasile Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.

- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Maba

pada tanggal 10 April 2005

Pj. BUPATI HALMAHERA TIMUR,



M. NATSIR THAIB

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama di **Jakarta**.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di **Ternate**.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur di **Maba**.
4. Kepala BAWASDA Kabupaten Halmahera Timur di **Maba**.
5. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Maba di **Patlean**.
6. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Wasile di **Fayaul**.